

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia yang disampaikan melalui nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf Qardhawi, seperti diinformasikan oleh Gemala Dewi. Karakteristik hukum Islam adalah *koomprehensivitas* yakni tidak ditetapkan hanya untuk seorang saja melainkan seluruh umat dan agama, dan tidak mengabaikan kenyataan (realita) dalam setiap apa yang dihalalkan dan yang diharamkan. (Gemala Dewi, 2016 : 25)

Dalam Islam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat tidak dipisahkan satu dengan yang lain, harus didasarkan kepada madlotillah bahkan usaha-usaha di dunia harus terarah menuju kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Kehidupan di dunia ini adalah persiapan menuju kebahagiaan akhirat, dalam memenuhi kebutuhan manusia di dunia Allah telah menyediakan bumi dan langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya.

Manusia dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, tapi ada yang mengharapkan kebahagiaan dalam hidup di dunia saja dan ada juga yang mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Termasuk yang pertama ialah orang-orang yang menganut ide komunisme dan ide-ide keduniaan semata dan termasuk kepada kelompok kedua ialah manusia yang menganut ajaran Islam.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan

kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu masyarakat dengan member pekerjaan. (Muhammad Syai'I Antonio, 2001: 16)

Ibadah adalah perkara *tauifiyah*, artinya tidak ada suatu bentuk ibadah pun yang disyariahkan kecuali berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. (Syahrul Anwar, 2010 : 61)

Ekonomi Islam sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan islam itu sendiri. Islam haruslah dipeluk secara kaffah dan komprehensif oleh umatnya. Islam menuntut kepada umatnya untuk menunjukkan keislamannya dalam segala aspek kehidupannya. Sangatlah masuk akal, seorang muslim yang menjalankan shalat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Dalam mewujudkan ke ekonomi, sesungguhnya Allah telah menyediakan sumber dayanya di alam raya ini, Allah SWT mempersiapkan manusia untuk memanfaatkannya, sebagaimana dalam Firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”(QS.al Baqarah:29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan dia telah menundukan untukmu apa yang di langit dan apa yang dilangit semuanya (sebagai rahmat) dari pada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.(QS. Al-jatsiyah:13)

Manusia adalah makhluk yang dibebani oleh berbagai kewajiban dan hak. Dalam menunaikan kewajibannya itu secara langsung, sebab hal itu termasuk kedalam tanggung jawabnya. Demikian pada halnya dalam penerimaan hak haknya yang dia miliki. Keperluan akan semacam ini akan terasa secara urgensinya, terutama dalam lapangan *muamalat* yang menuntut peran aktif setiap pemilik hak atau setiap pemikul tanggung jawab. (Helmi Karim, 1993: 19)

Seperti dimaklumi bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Yang tidak terlepas dari sistem hukum dan sekaligus makhluk sosial yang saling memerlukan antara yang satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk memenuhi jasmani dan rohaninya. Rasa saling membutuhkan kehadiran manusia lainnya dalam kehidupan sehari hari mutlak diperlukan, guna mewujudkan keperluan atau keinginannya, baik lahir maupun batin. (Aiyub Sumarna, 2004: 1-2)

Secara terminologis, *Syari'ah* menurut Syekh Mahmud Syaltut, mengandung arti hukum hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba hamba untuk diikuti. Menurut faruq nabhan secara istilah *Syari'ah* berarti segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba hamba hambanya.Sedangkan hambanya menurut Manna al-Qathan, *Syari'ah* berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba hambanya baik yang menyangkut *akidah, ibadah, akhlak*, maupun *muamalah*.

Dengan demikian, dapat pula disimpulkan bahwa *Syari'ah* itu identik dengan agama, jadi *Syari'ah* adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh adanya masalah manusia. (Dedi Ismatullah, 2008 : 21-22)

Kegiatan *muamalah* adalah kegiatan kegiatan yang menyangkut hubungan antar sesama manusia yang meliputi aspek sosial, politik dan ekonomi. Kegiatan *muamalah* yang menyangkut aspek ekonomi meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas

hidup seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang usaha bersama dan sebagainya. (Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992: 8)

Dalam buku Hukum Ekonomi Syariah karangan Abdul Manan, bahwasannya Fiqih Muamalah adalah aktivitas seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. dan secara etimologi sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, kerjasama dagang, perserikatan/perkongsi, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. (Abdul Manan, 2012, 72)

Dalam *fiqih muamalah* diatur bagaimana manusia berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat dilingkungannya, untuk memenuhi kebutuhan serta mempertahankan hidupnya. Aturan tersebut diantaranya mengatur bagaimana manusia melakukan kerjasama yang baik dengan cara melakukan perserikatan antar petani (penggarap) dengan pemilik lahan (sawah) untuk mendapatkan hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan perserikatan tersebut. Hubungan kerjasama atau interaksi yang semacam ini adalah transaksi yang positif menurut hukum Islam, yakni suatu penekanan yang ditunjukkan kepada manusia dalam rangka hidup bermasyarakat.

Telah menjadi sunatulloh bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menopang dan tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberikan adiknya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidupnya dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Hamzah Yaqub, 1999)

Baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan yang lainnya, baik dalam kepentingan sendiri ataupun kepentingan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat teratur subur, pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri.

Supaya hak masing masing jangan sampai tersia sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran berjalan dengan lancar dan teratur.

Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik baiknya karena dengan teraturnya *muamalat*, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik baiknya sehingga perbantahan dan dendam mendendam tidak akan terjadi. (Sulaiman Rasjid, 1986: 278)

Bumi yang tersedia ini diperuntukan bagi manusia sebagai tempat berkreasi, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang berpotensi yang bermanfaat bagi manusia. Karena itu manusia harus menggali kekayaan alam dengan baik dan benar. Sudah menjadi keharusan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya agar tidak berada dalam kekurangan dan kesengsaraan, sehingga kebahagiaan yang didapatkannya. Firman Allah dalam Al-quran surat al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya :“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala

perjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan”.(QS al-Mulk:15)

Selain norma yang secara langsung ditentukan Al-Quran dan Al-Sunnah ditemukan pula beberapa norma ekonomi yang muncul ketika zaman jahiliyah yang kemudian di justifikasikan oleh Islam. Dengan kata lain, norma ekonomi yang muncul dalam masyarakat tidak dilarang oleh hukum Islam, *muzara'ah* adalah sistem kerjasama dalam pertanian yang sudah terbiasa sejak zaman *jahiliyah*. Oleh karena itu norma yang sudah menjadi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip prinsip umum *Syari'at* Islam, maka Islampun tidak melarangnya, bahkan menganjurkannya.

Serta bukti bahwa Islam membenarkan norma tersebut, Nabi Saw, tidak merampas dan menggarap sendiri tanah khaibar. Tanah khaibar tersebut dipersilahkan kepada penduduk

setempat untuk menggarapnya dengan benih berasal dari penduduk sebagai penggarap. Penghasilan dari penggarapan tanah tersebut dibagi dua antar penduduk khaibar sebagai penggarap dan Nabi Saw sebagai pemiki tanah.

Abu Yusuf dan Muhammad (Sahabat Imam Abu Hanifah) imam malik, Ahmad, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *muzara'ah* dibolehkan. Hal itu berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh jamaah dari ibn Umar bahwa Nabi Saw. bermuamalah dengan ahli khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah buahan maupun tumbuh tumbuhan. *Muzara'ah* dikategorikan perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja dapat terpenuhi. Tidak jarang pemilik tidak dapat memelihara tanah, sedangkan pekerja maupun memeliharanya dengan baik, tetapi tidak memiliki tanah. Dengan demikian, dibolehkan sebagaimana dalam *murabahah*. (Rachmat Syafe'i, 2001: 207)

Pada perkembangan selanjutnya, bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap terjadi pula pada masyarakat Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia. Di tengah-tengah desa tersebut telah ada suatu sistem kerja sama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah dalam penggarapan sawah. Kerja sama penggarapan sawah tersebut di kenal dengan sebutan *nyeblok*.

Adapun pelaksanaan Muzara'ah di dalam fiqh muamalah adalah kerjasama di dalam ruang lingkup lahan pertanian yang dilakukan antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap dengan ketentuan hasil yang diperoleh dari penggarapan tersebut di bagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap, misalnya setengah, sepertiga, seperempat seperlima dari hasil panen tersebut.

Tetapi pelaksanaannya *Nyeblok* yang terjadi di Desa Karang Satu ini, yaitu dimana pihak pemilik tanah meminta petani untuk mengurus atau menggarap tanah (sawah) mereka untuk digarap ataupun sebaliknya, pihak petani yang meminta kepada pemilik tanah supaya

untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Adapun ada alat penggarapan tanah, benih atau permodalan, dan segala jenis biaya untuk penggarapan dan pemeliharaan sawah sampai tibanya panen, semuanya ditanggung pemilik tanah (sawah), sedangkan penggarap (pengelola) hanya menggarap dan memelihara tanah hingga masa panen. Dan pembagian hasil panen tidak ditentukan terlebih dahulu persentasenya ketika akad tersebut berlangsung, akan tetapi pihak pemilik tanah menentukan persentase pembagian hasilnya ketika sudah panen. (Wawancara dengan Bapak Rohmat, 15 Januari 2017)

Pelaksanaan akad kerjasama dalam penggarapan sawah seperti ini, tentunya berbeda dengan pelaksanaan dari akad kerjasama dalam penggarapan sawah yang sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku, karena tidak adanya kejelasan (tidak disebutkan) persentase bagi hasilnya ketika akad, dan apabila terjadi sesuatu (kekeringan atau gagal panen), penggarap ikut menanggung konsekuensinya.

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan penggarapan sawah dengan cara *Nyeblok* yang terjadi di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan memaparkan dalam sebuah skripsi tentang penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi tersebut. Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menelitinya sebagai tugas akhir akademik dalam menyelesaikan studi S.1 di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Rumusan Masalah

Penggarapan sawah dengan cara *nyeblok*, tentunya berbeda dengan pelaksanaan dari akad kerja sama dalam penggarapan sawah yang sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku, karena tidak adanya kejelasan persentase pembagian hasilnya ketika akad, dan apabila terjadi

sesuatu (gagal panen), penggarap ikut menanggung konsekuensinya, maka penulis memberikan fokus masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi?
2. Apa *manfaat* dan *madharat* penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana Relevansi cara *nyeblok* dengan konsep *muzara'ah* dalam penggarapan sawah di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi?



C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penggarapan sawah dengan *caranyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
- b. Untuk mengetahui *manfaat* dan *madharat* penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
- c. Untuk mengetahui relevansi *nyeblok* dengan konsep *muzara'ah* dalam penggarapan sawah di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah khazanah ilmu penulis dalam cara nyeblok di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi.
- b. Dapat dijadikan referensi penelitian di fakultas Syariah dan Hukum khususnya bagi program Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di UIN Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah berupa penalaran logis terhadap masalah yang ada berdasarkan teori-teori dan fakta di lapangan mengenai *muzara'ah*. Dalam *fiqh muamalah* konsep yang mengatur hubungan antara pemilik tanah dengan orang yang mengerjakan (bercocok tanam) di sebut dengan *muzara'ah*.

Pengertian *mukhabarah* ialah akad yang terjadi antara pemilik tanah dan penggarap, dengan ketentuan benihnya dari pemilik tanah. Hukum nya boleh berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar, “*Nabi saw telah menyerahkan tanah kepada penduduk khoibar agar ditanami dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasil tersebut baik buah maupun tanaman lain*”.

Menurut bahasa *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), yang kedua maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua adalah *hakiki*. (Hendi Suhendi, 2002: 153)

Muazara'ah adalah membayar tanah dan benih kepada orang-orang yang mau menanam dan mengelolanya dengan imbalan pembagian hasil yang telah umum berlaku. Orang yang mengerjakan ini berkewajiban mengurus apa saja yang baik bagi buah dan tanaman, disamping mengairi, memberi saluran air, membajak, dan menyediakan alat-alat. (Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, 1999: 221)

Dalam KUHPerdana Islam Pasal 1431 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan muzara'ah adalah suatu bentuk kerja sama atau syirkah dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan yang lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengolah) tanah dengan ketentuan hasil produksinya dibagi antara mereka.

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. *Al muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu: “*Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan”, “*mukhabarah*: benih dari penggarap”. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2004: 99)

Muzara'ah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dengan petani, karena kadang terjadi petanilah yang lebih mahir dalam bercocok tanam tetapi tidak mempunyai lahan tanah atau kadang terjadi pemilik tanah tidak mampu bercocok tanam. Maka disinilah Islam mensyariatkan muzara'ah atas dasar tolong menolong. Firman Allah dalam surat al-maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-maidah:2)

Menurut Imam Qurtubi *zira'ah* adalah sebagian dari *fardhu kifayah*, maka wajib bagi pemerintah untuk memaksa kepada sebagian masyarakatnya untuk bercocok tanam.

Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong antara sesama demi terciptanya tujuan hidup. Khususnya dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam bidang *muamalah*. Prinsip ini menekankan agar bentuk *muzara'ah* dilakukan dengan dasar suka sama suka, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Sehingga terciptalah tatanan kemakmuran masyarakat yang merata dalam katannya dengan pengembangan harta. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia, maka akan tercapai tujuan ekonomi Islam yang semuanya memberikan gambaran positif tentang kewajiban kita untuk berusaha.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari hukum mengenai praktik penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* yang terjadi di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, bertitik tolak dari tujuan hukum, baik secara umum maupun khusus, serta mengacu pada terpenuhinya atau tidaknya dari rukun dan syaratnya, karena hal demikian merupakan tolak ukur hukum itu sendiri.

Akad adalah hal yang sangat mendasar dalam masalah *muamalah* karena dengan adanya akad ini segala bentuk *muamalah* dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, serta dapat menyebabkan sah dan tidak sah suatu bentuk masalah yang dapat berakibat kepada halal atau haramnya.

Keridhoan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa ditipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah meridhoi, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhoannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena merasa dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat. (A. Djazuli, 2006: 130-131)

Untuk mencapai suatu akad, islam mengatur persyaratannya secara umum dalam berbagai akad, yaitu:

1. *Ahliyatul aqidaini* (kedua orang yang melakukan akad cakup berbuat).
2. *Qabiliyatul mahalil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad, dapat menerima hukumnya).
3. *Alwilyatus syaria'iyah fi maudlu'il* (akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si *aqid* sendiri).
4. *Alla Yakunal 'Aqdu Au Maudlu'uhu* (janganlah akad itu aqad yang dilarang syara'). Seperti bai' muslamah, bai'munabadzah, yang banyak diperkatakan dalam kitab-kitab hadits.
5. *Kaunul 'aqdi mufidan* (aqad itu memberi faidah). Karenanya tidak sah rahan sebagai imbalan amanah.
6. *Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu'il kabul* (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi kabul). Maka apabila si mujib menarik kembali ijabnya sebelum kabul batalah ijab.
7. *Ittihadu majlisil 'aqdi* (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, belum ada kabul. Syarat yang ketujuh ini diisyaratkan oleh mazhab Asy Syafi'i, tidak terdapat dalam mazhab-mazhab yang lain. (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001: 34)

Pada dasarnya berpindah hak milik dikatakan benar menurut syari'at Allah jika didasarkan pada prinsip saling merelakan. Prinsip saling merelakan dapat dikatakan telah diterapkan secara praktis dalam transaksi *muzara'ah* secara umum, apabila rukun dan syaratnya yang dimaksud sudah dilaksanakan. Sebaiknya meskipun seseorang telah mengatakan telah saling merelakan tetapi rukun dan syaratnya tidak dilaksanakan dengan benar, maka *muzara'ah* tersebut dapat dikatakan batal atau tidak sah secara hukum islam. Karena hal itu jika dipaksakan akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Menurut *Hanafiyah*, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu *ijab dan kabul* antara pemilik dan pekerja, maka secara rinci, jumlah rukun-rukun *muzara'ah* menurut *Hanafiyah* ada empat, yaitu: tanah, perbuatan kerja, modal, dan alat untuk menanam. Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

1. Syarat yang bertalian dengan *'aqidain*, yaitu harus berakal.
2. Syarat yang bertalian dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
3. Yang bertalian perolehan hasil dari tanaman, yaitu;
 - a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (prosentasenya ketika akad).
 - b. Hasil adalah milik bersama.
 - c. Bagian antara *'Amil* dan *Malik* adalah dari satu jenis barang yang sama, seperti dari kapas, bila *Malik* bagiannya pada kemudian *'Amil* bagiannya singkong, maka hal ini tidak sah.
 - d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
4. Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu;
 - a. Tanah tersebut dapat ditanami.
 - b. Tanah tersebut dapat diketahui seperti batas-batasnya.
5. Yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a. Waktunya telah ditentukan.
 - b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam pada waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang di pakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c. Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6. Yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah, alat tersebut di syaratkan berupa hewanatau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. (Hendi Suhendi, 2002: 158-159)

Menurut *Hanabilah*, rukun *muzara'ah* ada satu, yaitu *ijab dan kabul*, boleh dilakukan dengan lafadz apa aja yang menunjukkan adanya *ijab dan kabul* dan bahkan *muzara'ah* sah dilafazhkan dengan lafadz *ijarah*.

Selain rukun dan syarat, ada juga hukum yang mengatur akad *muzara'ah* yang terjadi di kalangan ulama, yaitu:

1. Sebagian ulama membolehkan
2. Sebagian ulama melarang

Ulama yang membolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* ialah, yaitu: pendapat ini dilakukan oleh Nawami, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka beralasan dengan hadits yakni: “*Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi Besar Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari hasil pertahun”*. (Riwayat Muslim).

Sedangkan didalam Ensiklopedi Muslim, Minhajul Muslim dijelaskan bahwa hukum *muzara'ah* diperbolehkan sebagian besar para sahabat, *tabi'in*, dan para imam, serta tidak diperbolehkan sebagian yang lain. Dalil orang-orang yang membolehkannya ialah *muamalah* Rasulullah SAW. Dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan setengah dari hasil tanah Khaibar. Iman Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar Ra. Bahwa Rasulullah Saw. Memperkerjakan orang-orang Khaibar ditanah Khaibar dan mereka mendapatkan separoh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya. Ketika itu, Rasulullah SAW. Memberi istri-istrinya 100 wasaq (80 *wasaq Kurma* dan 80 *wasaq Sya'ir*). Mereka menafsirkan larangan tidak boleh melakukan akad *muzara'ah* itu karena dengan sesuatu yang tidak diketahui ini karena mereka berhujjah dengan hadits Rafi bin Kadij Ra. Yang berkata: “*Aku kaum dari orang ansar yang paling banyak kebunnya. Dulu aku menyewakan tanah dengan syarat aku*

mendapatkan sesuatu dan para penggarap mendapatkan sesuatu, dan terkadang pohon mengeluarkan hasil dan terkadang tidak, kemudian aku dilarang dari semua itu”. (Mutafak Alaih). (Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, 2002: 522)

Terlepas dari pernyataan-pernyataan di atas pada akhirnya suatu teori perlu penyesuaian sesuatu dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan pernyataan tersebut selanjutnya dapat memberi gambaran yang di harapkan akan membantu dalam menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Berkaitan dengan praktik *muzara'ah* yang terjadi di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi, yang dalam pembagian hasilnya tidak ditentukan ketika awal akad, maka dapat di tarik suatu hipotesis bahwa praktek penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* yang terjadi di Desa Karang Satu Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi ini, belum memenuhi rukun dan syarat yang telah di tetapkan oleh *syara'*. Dan dengan sendirinya maka *muzara'ah* itu cacat secara hukum.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini terdiri dari, (1) metode penelitian, (2) lokasi penelitian, (3) jenis data, (4) sumber data, (5) teknik pengumpulan data (6) analisis data. Hal-hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptip. Dengan alasan menggunakan metode deskriptip peneliti dapat memaparkan (mendeskripsikan) atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa data dan menyimpulkan kemudian melaporkan hasil penelitian di lapangan mengenai penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Dengan alasan kasus tersebut sesuai dengan spesialisasi penulis pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum, dan berada di wilayah tempat tinggal penulis, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

3. Jenis Data

Dalam penelitian jenis data yang di gunakan adalah data kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
- b. Relevansi cara *nyeblok* dengan konsep *muzara'ah* dalam penggarapan sawah di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.
- c. *Manfaat dan mudharat* dari penggarapan sawah dengan cara *nyeblok* di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, data utama yang di peroleh dari responden. Dari 286 orang (populasi) yang bisa melaksanakan penggarapan sawah dengan cara *nyeblok*, 35 orang yang dijadikan sample. Alasan bahwa hanya 35 orang yang dijadikan sumber data primernya karena masyarakat Desa Karang Satu yang melakukan *nyeblok* ini mempunyai ciri atau karakteristik yang sama, dan juga ada beberapa pertimbangan, diantaranya

keterbatasan tenaga, dana dan waktu, sehingga menggunakan sample bertujuan “*purposive sample*”.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumentasi, makalah dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu tahap pengumpulan data dengan cara terjun langsung dengan informan. (Sugiyono, 2013 : 482)

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pelaksanaan penggarapan sawah dengan cara *Nyeblok* yang terjadi di Desa Karang Satu, Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi. Sehingga observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan cara objek terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

- b. Interview (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data secara mendalam dengan cara temu wicara yang bersifat tanya jawab dengan para responden yang dijadikan populasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai literatur yang ada sebagai bahan penunjang penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian dan melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, pencarian antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar perubah, dimana diarahkan untuk merumuskan kesimpulan umum dari teks yang dimuat media masa, terutama surat kabar.

(Cik Hasan Bisri, 1999 : 61)

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan ahli gigi dan sumber data lainnya, penulis dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi Data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasi Data, yaitu memilih data-data yang ditetapkan sehingga data tersebut benar-benar menunjang terhadap masalah penelitian
- c. Menganalisis Data, yaitu melakukan telaah terhadap data yang diperoleh untuk menjawab terhadap perumusan masalah.
- d. Menyimpulkan data dan mendeskripsikan data yang telah dianalisis ke dalam bentuk laporan penelitian.

